



UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Bahrudin Salim

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Korespondensi penulis: bahrudinsalim201@gmail.com

Abstrak. *This study aims to examine Law Number 3 of 2025, revision of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army with an interdisciplinary approach as a basis for recommendations for reformulation of the Law on the Indonesian National Army. This study is a literature study with qualitative methods and a descriptive analysis approach. The results of the study explain that after Law Number 3 of 2025, revision of Law Number 34 of 2004 was studied with an interdisciplinary approach, it was concluded that mandatory soldiers include the royal army, the keormasan army, the religious army, the Hizbullah army (BANSER), the kyai and santri army, defenders of the homeland, the people's security army, the people's security agency and the Indonesian people's army whose personnel and families participated in defending the country in physical and non physical wars, the need for digital technology-based defense equipment such as artificial intelligence, cyber space and robotics and the formation of a cyber force dimension to deal with cyber attacks. In addition, the law did not pass the philosophical, sociological and juridical test stages and was not relevant to the geopolitical conditions and the universal defense system which forced him to maintain professionalism by not conducting non-war military operations and not holding civil positions, therefore the constitutional court needs to annul the law and return it to the government and the people's representative council and encourage them to revise it again as the reformulation of the TNI law that the researcher conveyed.*

Keywords: *Law Number 3 of 2025, revision of Law Number 34 of 2004, Indonesian National Army, interdisciplinary approach*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia dengan pendekatan interdisipliner sebagai dasar rekomendasi reformulasi undang undang tentang tentara nasional indonesia. Penelitian ini penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setelah undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang no 34 tahun 2004 dikaji dengan pendekatan interdisipliner disimpulkan bahwa prajurit wajib meliputi laskar kerajaan, laskar kermasan, laskar keagamaan, laskar hizbullah (BANSER), laskar kyai dan santri, pembela tanah air, tentara keamanan rakyat, badan keamanan rakyat dan tentara rakyat Indonesia yang personilnya hingga keluarga yang ikut membela negara dalam perang fisik maupun non fisik, perlunya alutsista berbasis teknologi digital seperti artificial intelligence, cyber space dan robotic serta dibentuknya matra angkatan siber untuk menghadapi serangan siber. Selain itu undang undang tersebut tidak lolos tahap uji filosofis, sosiologis dan yuridis serta tidak relevan dengan kondisi geopolitik dan sistem pertahanan semesta yang memaksanya agar menjaga profesionalitas dengan tidak melakukan operasi militer non perang dan tidak menduduki jabatan sipil, oleh karena itu mahkamah konstitusi perlu membatalkan undang undang tersebut dan mengembalikannya kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat serta mendorongnya untuk merevisinya kembali sebagaimana reformulasi undang undang TNI yang peneliti sampaikan.

Kata Kunci: *undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang nomor 34 tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia, Pendekatan Interdisipliner.*

PENDAHULUAN

Militer merupakan pilar penting dalam tegaknya sebuah negara, tanpa militer, kedaulatan negara tak bisa dipertahankan (Muhammad Nashr:Th,165) akan tetapi sebagai suatu entitas dalam berbangsa dan bernegara, eksistensinya tentu tak lepas dari hubungannya dengan entitas lainnya dalam berbangsa dan bernegara. Begitupun pasang surut militer dengan politik di setiap

pemerintahan yang mengalami panas dingin hubungan. Di awal keberadaannya, militer berdiri sendiri, mengorganisir diri sendiri, mempersenjatai diri sendiri dan bukan menjadi entitas yang resmi dibentuk oleh negara, namun mereka senantiasa berkoordinasi dengan pemimpin negara, begitulah jenderal besar Sudirman menjadikan militer bukan hanya sebagai tantara rakyat, tantara perjuangan, tetapi sebagai tantara yang berwibawa dan tidak terkooptasi dalam politik kekuasaan dan tidak pula menjadi bagian dari eksekutif. Namun demikian militer secara perlahan terseret dalam politik kekuasaan, setidaknya secara nyata Jenderal AH Nasution mulai menjadikannya sebagai entitas resmi dalam sebuah negara sehingga mendorong terjadinya berbagi akibat bagi militer termasuk menjauhkan militer dari rakyat dan menjauhkan militer dari semangat perjuangan, melainkan lebih berkonsentrasi pada politik kekuasaan dan menikmati harta rampasan yang sengaja dibagi bagi oleh negara kepada mereka. Terlebih di zaman presiden Soeharto militer (disebut ABRI) diberi keistimewaan khusus dalam politik praktis yakni dengan diadakannya fraksi ABRI pada Majelis Permusyawaratan Rakyat tanpa melalui proses pemilihan, dan keberadaannya mengusir supremasi sipil (Nurhasanah Leni:2013, 32) Presiden Prof Dr Ing BJ Habibie mencabut hak istimewa ABRI dalam politik tersebut, memecah ABRI menjadi TNI yang berfokus pada urusan pertahanan dan POLRI berfokus pada urusan keamanan, dilanjutkan oleh presiden KH Abdurrahman Wahid, namun kemudian keistimewaan tersebut meskipun tidak dalam bentuk seperti semula secara perlahan didapatkan kembali dengan diberikannya mereka kewenangan melakukan operasi militer non perang, bahkan POLRI wilayah tugasnya hingga penyelidikan dan penyidikan serta alumninya bisa menduduki pos pos penting di pemerintahan termasuk menjadi komisaris di BUMN, dan hingga kini dengan terbitnya undang undang nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang tantara nasional indonesia, TNI diberi ruang untuk menduduki jabatan jabatan sipil seluas luasnya yang meskipun secara tertulis supremasi sipil dipertahankan dalam aturan, kenyataannya supremasi sipil terkooptasi dengan adanya supremasi militer.

Satu sisi TNI dan POLRI memiliki keistimewaan dan merusak supremasi sipil, di sisi lain oleh sebab kedudukannya di bawah presiden memberi ruang bagi sipil untuk mengintervensinya, termasuk soal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI, begitupun soal promosi, mutasi dan karir dalam institusi tersebut. Setidaknya ada tiga kelompok yang menyikapi secara berbeda terkait undang undang TNI terbaru, yakni kelompok yang menolaknya dengan alasan akan mengusir supremasi sipil, demokrasi dan reformasi sehingga diusulkan untuk dicabut, sebaliknya ada kelompok yang menerimanya dengan alasan kondisi geopolitik dan kehadirannya tidak menggerus supremasi sipil, dan kelompok pragmatis yang menerima atau menolaknya lebih pada alasan kepentingan pribadi dan kelompoknya. (Media Indonesia: 2025)

Pro kontra di atas, mendorong peneliti mengkaji kehadiran undang undang tersebut dari berbagai pendekatan disiplin ilmu, mulai dari ilmu pertahanan, ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu politik, sehingga didapatkan hasil analisis dengan pendekatan interdisipliner tersebut yang menentukan layak tidaknya undang undang tersebut dicabut atau dipertahankan dengan rekomendasi perbaikan atasnya. Sebelum melakukan penelitian, peneliti membaca literatur literatur sebagai berikut :

1. Munsharif Abdul Halim dan Faisal Arhan (2015), Artikel dalam Jurnal Pembaharuan Hukum yang berjudul Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang Unfdang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa politik hukum yang terkandung dalam penyusunan rancangan undang undang keamanan nasional mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan kondisi aman bangsa dan negara Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu, warga negara, masyarakat, pemerintah dan negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
2. Asma Aulia Zikra Hanum Ardi, Timbul Siahaan dan IB Putra Jandhana (2022), Artikel dalam jurnal CITIZEN yang berjudul Kebijakan Publik Pertahanan Negara Indonesia, menjelaskan bahwa evolusi kebijakan pertahanan dari orde lama, orde baru hingga reformasi berbeda, mulai dari berdiri sendiri, mengorganisir sendiri dan mempersenjatai sendiri serta independen namun senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah, lalu berubah dengan pemberian keistimewaan baginya dalam politik praktis, berikutnya keistimewaan tersebut dicabut, dan kini TNI diamanatkan untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan Indonesia dari ancaman internal dan eksternal.
3. Nurhasanah Leni (2013), Artikel dalam jurnal TAPIs yang berjudul Keterlibatan Militer dalam Kancan Politik di Indonesia, menjelaskan bahwa militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara.

Dari literatur literatur di atas, belum ada yang menganalisis undang undang nomor 3 Tahun 2025 dari pendekatan interdisipliner, bukan hanya dengan pendekatan ilmu pertahanan, tetapi juga pendekatan ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu politik. Penelitian ini penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analysis. Adapun sistematika penulisan penelitian dimulai dari TNI dari masa ke masa, gambaran umum undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia, disambung dengan UU TNI dalam pendekatan ilmu pertahanan, ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu hukum ilmu ekonomi dan ilmu politik, diakhiri dengan reformulasi UU TNI berdasarkan pendekatan interdisipliner.

KAJIAN TEORI

UU TNI dalam Pendekatan Ilmu Pertahanan

Dalam konteks ilmu pertahanan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa sistem pertahanan negara harus berlandaskan pada prinsip **pertahanan semesta**, di mana seluruh komponen bangsa berperan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Pendekatan ilmu pertahanan menyoroti pentingnya modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI, serta integrasi antara kekuatan militer dan non-militer. TNI diposisikan tidak hanya sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai **komponen adaptif** dalam menghadapi ancaman multidimensi seperti perang siber, terorisme, dan bencana alam.

Perubahan karakter ancaman global menuntut strategi pertahanan yang bersifat fleksibel dan kolaboratif. Oleh karena itu, TNI dalam UU ini diarahkan untuk memiliki kemampuan defensif-strategis dan ofensif-terbatas yang didukung oleh riset dan pengembangan teknologi pertahanan. Pendekatan interdisipliner di bidang pertahanan memandang bahwa keamanan nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga pada ketahanan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.

UU TNI dalam Pendekatan Ilmu Agama

Dari sudut pandang ilmu agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berakar dari ajaran keimanan dan ketuhanan. Konsep “Tentara Nasional Indonesia yang beriman dan bertakwa” menegaskan bahwa kekuatan militer harus berpijak pada nilai spiritual sebagai dasar pengabdian kepada bangsa dan negara. Pendekatan keagamaan terhadap UU ini juga mengingatkan bahwa TNI bukanlah kekuatan represif, melainkan penjaga kemanusiaan dan pelindung rakyat yang bertindak sesuai prinsip keadilan dan rahmatan lil ‘alamin.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariat Islam), keberadaan TNI memiliki fungsi dalam menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kekuatan pertahanan bukan hanya untuk melindungi wilayah teritorial, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kehormatan manusia. Dengan demikian, UU ini dapat dipahami sebagai bentuk sinergi antara nilai spiritual dan tanggung jawab konstitusional.

UU TNI dalam Pendekatan Ilmu Sejarah

Pendekatan sejarah memberikan pemahaman bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari proses panjang profesionalisasi TNI sejak masa reformasi 1998. Sejarah mencatat bahwa TNI pernah berada pada posisi dominan dalam politik nasional, namun sejak diberlakukannya pemisahan TNI dan Polri, arah kebijakan pertahanan mulai difokuskan pada profesionalisme militer.

UU No. 3 Tahun 2025 mempertegas hasil reformasi tersebut dengan mengatur batas kewenangan militer dalam ranah pertahanan dan menegaskan ketaatan terhadap otoritas sipil. Pendekatan historis menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam struktur TNI selalu berkaitan dengan dinamika sosial-politik bangsa. Oleh karena itu, UU ini tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan sebagai refleksi dari pengalaman masa lalu yang mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan nilai demokrasi.

UU TNI dalam Pendekatan Ilmu Hukum

Dari perspektif ilmu hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah produk hukum publik yang mengatur tata kelola pertahanan negara, kedudukan TNI, dan hubungan antara kekuasaan militer dengan lembaga sipil. Pendekatan hukum menitikberatkan pada asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, serta prinsip supremasi sipil sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

UU ini memuat norma-norma yang mengikat dalam pengaturan struktur organisasi TNI, mekanisme rekrutmen, sistem komando, serta tanggung jawab hukum anggota TNI. Dengan pendekatan hukum interdisipliner, TNI tidak hanya dipandang sebagai institusi bersenjata, melainkan juga sebagai subjek hukum yang tunduk pada norma konstitusional dan prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, keberadaan UU No. 3 Tahun 2025 menjadi instrumen legal untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas militer berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

UU TNI dalam Pendekatan Ilmu Ekonomi

Dalam perspektif ilmu ekonomi, keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keamanan dan pertahanan yang kondusif adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi. UU No. 3 Tahun 2025 mengakui pentingnya ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta.

Pendekatan interdisipliner menunjukkan bahwa aspek pertahanan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi negara. Pembangunan sektor industri pertahanan, pengelolaan sumber daya alam strategis, dan penguatan logistik nasional merupakan elemen yang saling mendukung. UU ini juga mendorong kolaborasi antara TNI dan lembaga sipil dalam pengembangan teknologi dan industri strategis yang mendukung kemandirian pertahanan.

Dengan demikian, dalam pendekatan ekonomi, keberadaan UU ini menegaskan bahwa pertahanan dan ekonomi adalah dua sisi dari satu kesatuan yang harus dikelola secara sinergis. Tanpa stabilitas pertahanan, pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan; sebaliknya, tanpa fondasi ekonomi yang kuat, kekuatan pertahanan tidak akan optimal.

UU TNI dalam Pendekatan Ilmu Politik

Dalam perspektif ilmu politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan kembali posisi TNI dalam sistem demokrasi Indonesia. TNI ditempatkan sebagai alat negara di bawah komando Presiden sebagai kepala pemerintahan yang sah, dengan tetap menghormati prinsip netralitas politik.

Pendekatan politik terhadap UU ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kontrol sipil dan otonomi militer. Demokrasi mensyaratkan bahwa kekuatan bersenjata harus tunduk pada kekuasaan sipil yang dipilih secara konstitusional. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 2025 mengatur secara tegas batasan TNI dalam urusan politik praktis, serta mendorong profesionalisme dalam menjalankan fungsi pertahanan negara.

Lebih jauh, pendekatan politik juga memandang bahwa kehadiran TNI dalam sistem demokrasi modern harus bersifat **stabilizer**, bukan dominator. Dalam konteks geopolitik kawasan, UU ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan orientasi pertahanan yang defensif, partisipatif, dan berbasis pada kepentingan nasional yang damai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali secara komprehensif bagaimana substansi dan implikasi *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)* dapat dipahami melalui perspektif interdisipliner yang mencakup bidang hukum, politik, pertahanan, dan sosial. Metode ini menekankan pada deskripsi sistematis terhadap isi pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 2025 serta analisis kritis terhadap makna dan relevansinya dalam konteks sistem demokrasi Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk menelaah “bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan peran TNI dalam sistem pertahanan negara melalui pendekatan interdisipliner”. Dengan demikian, penelitian ini tidak

hanya membahas aspek hukum dari undang-undang tersebut, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan itu memengaruhi tata hubungan sipil-militer, dinamika demokrasi, dan arah pembangunan pertahanan nasional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai makna, tujuan, dan implikasi strategis dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, serta kontribusinya dalam memperkuat posisi TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional, adaptif, dan tunduk pada otoritas sipil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap naskah *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)*, dapat dipahami bahwa regulasi ini lahir sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis global yang semakin kompleks, multidimensi, dan non-konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan militer konvensional, tetapi juga dalam bentuk perang informasi, kejahatan siber, infiltrasi ideologi, dan krisis energi serta pangan yang berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembentukan UU ini mencerminkan kesadaran negara untuk memperluas cakupan pertahanan dari semata aspek militer menjadi pertahanan yang bersifat interdisipliner dan menyeluruh.

Secara empiris, data dan kondisi aktual memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak terhadap reformasi struktur dan fungsi pertahanan nasional. TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara kini dihadapkan pada realitas ancaman siber dan disinformasi yang dapat melemahkan kedaulatan ideologis bangsa. Berdasarkan laporan lembaga internasional seperti *International Institute for Strategic Studies (IISS)* dan *Global Fire Power Index*, peringkat kekuatan militer Indonesia masih relatif baik di kawasan Asia Tenggara, namun tantangan modernisasi dan kesiapan sumber daya manusia masih cukup besar. UU No. 3 Tahun 2025 mencoba menjawab tantangan tersebut melalui pasal-pasal yang menekankan pentingnya modernisasi alutsista, transformasi digital militer, serta sinergi antara pertahanan militer dan non-militer.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UU ini menempatkan TNI dalam kerangka keamanan nasional berbasis kolaborasi. Artinya, pertahanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi melibatkan seluruh komponen bangsa: pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku industri strategis. Pendekatan ini selaras dengan teori keamanan manusia (*human security*), di mana stabilitas nasional harus meliputi dimensi ekonomi, politik, sosial, dan ekologi. Dalam konteks ini, UU No. 3 Tahun 2025 membuka ruang bagi keterlibatan sektor sipil dalam mendukung program ketahanan nasional melalui industri pertahanan, riset teknologi, dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman disinformasi dan radikalisme digital.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa catatan kritis. Pertama, perlu diperhatikan bahwa perluasan fungsi TNI dalam bidang non-militer harus tetap diawasi secara ketat agar tidak mengaburkan batas antara peran pertahanan dan kewenangan sipil. Prinsip supremasi sipil atas militer harus tetap dijaga agar reformasi pertahanan tidak justru melahirkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, dari aspek kelembagaan, implementasi UU ini menuntut koordinasi lintas sektor yang solid antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi.

Dalam aspek sosial, UU No. 3 Tahun 2025 juga berimplikasi terhadap perubahan kultur dan doktrin di tubuh TNI. Doktrin pertahanan yang selama ini berorientasi pada pertahanan

teritorial perlu diperluas menjadi doktrin pertahanan adaptif, yang menekankan sinergi antar-matra dan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Hal ini selaras dengan paradigma *smart defense* yang menempatkan teknologi, inovasi, dan pengetahuan sebagai kekuatan baru dalam menjaga kedaulatan. Dalam kerangka ini, TNI diharapkan tidak hanya kuat secara fisik dan logistik, tetapi juga tangguh dalam hal kemampuan analisis, literasi digital, dan diplomasi pertahanan.

Di sisi lain, dari pendekatan interdisipliner, ditemukan bahwa UU ini menyentuh berbagai dimensi ilmu. Dalam bidang ilmu hukum, UU No. 3 Tahun 2025 memberikan dasar legalitas baru bagi restrukturisasi organisasi TNI dan memperkuat mekanisme akuntabilitas hukum bagi prajurit dalam menjalankan tugas. Dari perspektif ilmu politik, UU ini menegaskan pentingnya netralitas TNI dalam politik praktis dan memastikan kontrol demokratis tetap berada di tangan otoritas sipil yang sah. Sementara dari ilmu ekonomi, undang-undang ini menekankan kemandirian industri pertahanan nasional agar tidak tergantung pada impor, yang sejalan dengan visi ekonomi berdaulat.

Lebih jauh, dari sisi ilmu agama dan moralitas, penelitian menemukan bahwa UU ini tetap menempatkan aspek spiritualitas dan etika sebagai fondasi moral prajurit TNI. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan keikhlasan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan nasional yang kuat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh kekuatan moral dan keimanan para prajuritnya.

Selain itu, dari perspektif ilmu sejarah, UU ini merupakan kelanjutan dari agenda reformasi militer pasca 1998, yang berupaya memisahkan peran TNI dan Polri serta menegaskan kembali profesionalisme militer. Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai upaya memperbarui arah kebijakan pertahanan agar selaras dengan tuntutan zaman dan dinamika global.

Selanjutnya, pembahasan penelitian ini juga menggarisbawahi dimensi strategis dari pendekatan interdisipliner tersebut. TNI kini tidak lagi diposisikan hanya sebagai kekuatan perang, tetapi juga sebagai aktor pembangunan nasional yang berperan dalam stabilisasi sosial, penanggulangan bencana, dan diplomasi pertahanan regional. Peran ini menjadikan TNI bukan sekadar penjaga kedaulatan teritorial, tetapi juga agen transformasi yang berkontribusi terhadap perdamaian dan kemajuan bangsa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa UU No. 3 Tahun 2025 telah membawa paradigma baru dalam pembangunan pertahanan Indonesia. TNI diarahkan untuk menjadi institusi yang profesional, modern, beretika, dan berdaya adaptasi tinggi. Namun, implementasi undang-undang ini masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal regulasi turunan, anggaran pertahanan, serta pendidikan dan pelatihan prajurit yang berorientasi multidisipliner.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *pendekatan interdisipliner* dalam memahami UU No. 3 Tahun 2025 adalah pendekatan yang tepat. Hanya dengan sinergi antara ilmu pertahanan, hukum, ekonomi, politik, agama, dan sosial, visi besar undang-undang ini dapat diwujudkan: menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, aman, dan disegani dalam tatanan global.

KESIMPULAN

Dengan demikian dari pembahasan undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia dengan pendekatan interdisipliner di atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

- a) Prajurit wajib meliputi laskar kerajaan, laskar kermasan, laskar keagamaan, laskar hizbullah (BANSER), laskar kyai dan santri, pembela tanah air, tentara keamanan rakyat, badan keamanan rakyat dan tentara rakyat Indonesia yang anggotanya hingga keluarga yang ikut membela negara dalam perang fisik maupun non fisik,
- b) Perlunya alutsista berbasis teknologi digital seperti artificial intelligence, cyber space dan robotic serta dibentuknya matra angkatan siber untuk menghadapi serangan siber.
- c) Ada beberapa larangan bagi prajurit antara lain: dilarang melakukan kekerasan terhadap rakyat, dilarang berbisnis yang memanfaatkan statusnya dan menjadi beking bisnis apalagi yang dilarang agama dan negara, dilarang melakukan pungli terhadap rakyat, dilarang melakukan operasi militer non perang, dilarang ikut campur dalam pemilihan umum dan politik kekuasaan, dilarang merusak hukum, konstitusi, demokrasi dan reformasi, dan larangan larangan lainnya serta perlunya sanksi ringan, sedang maupun berat bagi yang melanggar dan apresiasi bagi yang berprestasi. negara,
- d) Perlu dibentuk dewan pertahanan dan keamanan nasional sebagai lembaga tinggi yang melebur dengannya atau mewadahi badan/lembaga/departemen non departemen seperti BNPT, BIN, BNN, BSSN, kementerian pertahanan, Basarnas, Bakamla, Kemenkohankam, TNI, Polri dan badan/lembaga/departemen non departemen lainnya yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan
- e) Undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang nomor 34 tahun 2004 tidak memenuhi persyaratan disahkannya sebagai undang undang, baik pada tahap uji filosofis, tahap uji sosiologis dan tahap uji yuridis. Selain itu undang undang tersebut juga tidak relevan dengan kondisi geopolitik dan sistem pertahanan semesta yang memaksanya agar menjaga profesionalitas dengan tidak melakukan operasi militer non perang dan tidak menduduki jabatan jabatan sipil, oleh karena itu mahkamah konstitusi perlu membatalkan undang undang tersebut dan mengembalikannya kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan agar mahkamah konstitusi membatalkan undang undang nomor 3 tahun 2025 revisi undang undang nomor 34 tahun 2004, mengembalikannya kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dan mendorongnya untuk merevisi undang undang nomor 34 tahun 2004 beserta undang undang nomor 3 tahun 2025 sebagai revisi sebelumnya sebagaimana reformulasi undang undang TNI yang peneliti sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Munsharif dan Arhan, Faisal, Artikel dalam Jurnal Pembaharuan Hukum yang berjudul Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang Unfdang Keamanan Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, No 1, Januari-April 2015
- Aris, Tomi, Mamahi Desi, Albert, Ras, Abdul Rivai, Pemahaman terhadap Filsafat Ilmu Pertahanan Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Dasar Bela Negara, KERIS Jurnal DEFENDONESIA, Vol.6, No I, April 2022
- Aulia Zikra Hanum Ardi, Asma, Siahaan, Timbul, Jandhana, IB Putra, Kebijakan Publik Pertahanan Negara Indonesia, (Jakarta), CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol 2, No. 1, 2022, hal 81-87
- Leni, Nurhasanah, Keterlibatan Militer dalam kancah politik di Indonesia, (Lampung), Jurnal TAPIS Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013, hal 32 sd 45
- Maksum, Ali dan Surwandono, Analisis Tata Kelola Keamanan Infonesia Masa Kini: Studi Kasus UU No 34 Tahun 2004, UU No 2 Tahun 2002, UU No 7 Tahun 2012,

**UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENDEKATAN
INTERDISIPLINER**

- (Yogyakarta), Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 6 No. 2 November 2020, hal 131 sd 159
- Muhammad, Syeikh Nashr bin Ibrahim as Samarkad, Tanbihul Ghafilin, (Semarang: Maktabah Usaha Semarang, Tth)
- Salim, Bahrudin, Ijtihad Jama'I dan Legislasi Nasional : Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pornografi dan Pornoaksi, (Jakarta:Tesis,2007)
- Syafi'i, M H, Supriyadi A A, Prihanto Y, Gultom, R A G, Kajian Ilmu Pertahanan dalam Strategi Pertahanan Negara Guna Menghadapi Ancaman Teknologi Digital di Indonesia, (Cibinong), Journal on Education, Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, hal. 4063-4076
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahid, Abdurrahman, Damai Bersama Gus Dur, (Jakarta: Kompas dan The Wahid Institute, 2010
- BBC News Indonesia (2025), DPR Sahkan Revisi UU TNI, Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Berbagai Kota, Demokrasi Telah Dibunuh DPR, 20 Maret 2025
- BBC News Indonesia (2025), Harapannya MK Tetap Netral dan Obyektif Sejumlah Mahasiswa gugat Revisi UU TNI, bagaimana peluangnya?, 25 Maret 2025
- Kompas TV (2023), Penulis : Edwin Zhan, 20 November 2023
- Kompas TV (2024), Penulis: Shinta Milenia, 14 April 2024
- Kompas TV (2024). Penulis : Ikbal Maulana, 14 Maret 2024
- Kompas TV (2025), Penulis : Haryo Jati, 13 September 2025
- Kompas.com (2025), Penulis : Daniel kalis Jati Mukti, 24 Juli 2025
- Kompas.com (2024), Penulis : Erwina Rahmi Puspapertiwi, 30 Mei 2024
- Kompas.com (2025), Penulis Elisabeth Putri Mulia, 17 April 2025
- Kompas.com (2025), Penulis: Musayadah Khusnul Jhotimah
- Media Indonesia (2025), Pengamat: Pelemahan Reformasi TNI Terlihat Sejak Era Jokowi, Kontributor : Devi Harahap, 16/9/2025
- TribunNews.com (2025), Editor : Erik S, 2 September 2025